

Penerapan Konsep *Hybrid Contract* dalam Pembiayaan Rekening Koran Syariah dan *Line Facility*

Muh Anwar Nurhasan Rumaf¹

¹ Universitas Islam negeri Sunan Gunung Djati Bandung

*E-mail Korespondensi:

Naskah dikirim: 30 Desember 2023	Naskah diterima: 13 Oktober 2024	Naskah dipublikasi: 26 Desember 2024
-------------------------------------	-------------------------------------	---

Abstract

Along with the rapid progress of the times, sharia financial institutions must be able to meet the needs of modern businesses by presenting innovative and more varied products that comply with sharia. This challenge requires practitioners, regulators, consultants, sharia councils and academics in the field of Islamic Economics to be creative in responding to these developments. The solution provided is to combine several contracts (multi contracts/hybrid contracts). This study uses a qualitative, library-based approach, namely a study based on statistics from books, articles and journals related to the topic. The analysis method is information reduction, presenting facts and drawing conclusions. The results of the study state that Islamic financial institution products that use helah and Hybrid Contracts (al-'ukud al-murakkabah) and what is the Mauamalah fiqh perspective regarding helah and hybrid contracts (al-'ukud al-murakkabah) are among the concepts of Hybrid Contracts in Multi-Service Products. Application of the Hybrid Contracts Concept in Sharia Current Account and Line Facility Financing. Innovation in developing sharia products through FATWA DSN MUI hybrid contracts is a necessity to meet the need for transaction products in the sharia financial sector. Hybrid Contracts in sharia financial products receive legitimacy from FATWA DSN MUI. In implementing Hybrid contracts in multi-service product financing at Sharia Financial Institutions (LKS) generally use contract ijarah in accordance with the DSN-MUI fatwa. In this case, if LKS uses an ijarah contract, it must comply with the provisions of the fatwa as intended by the provider of services or benefits obtained from LKS.

Keywords : *Hybrid Contracts, Multiservice Products, Sharia Current Account Financing*

Abstrak

Seiring pesatnya kemajuan zaman, lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta sesuai syariah. Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, konsultan, dewan syaria"ah dan akademisi bidang Ekonomi Islam untuk kreatif merespon perkembangan tersebut. Solusi yang diberikan ialah dengan penggabungan beberapa akad (multi akad/hybrid contracts). Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat pustaka yakni kajian berdasarkan statistics-statistics dari buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan topik. Metode analisis yaitu reduksi information, penyajian fakta dan



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

penarikan kesimpulan. Hasil kajian menyatakan bahwa Produk lembaga keuangan syariah yang menggunakan *helah* dan *Hybrid Contracts* (al-'ukud al-murakkabah) dan Bagaimanakah perspektif fiqh muamalah mengenai *helah* dan *hybrid contracts* (al'ukud al-murakkabah) diantara konsep Hybrid Contracts Dalam Produk Multi Jasa. Penerapan Konsep Hybrid Contracts Dalam Pembiayaan Rekening Koran Syariah Dan Line Facility. Inovasi pengembangan produk syariah melalui FATWA DSN MUI hybrid contract merupakan keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan akan produk transaksi di bidang keuangan syariah, Hybrid Contracts yang ada pada produk keuangan syariah mendapat legitimasi dari FATWA DSN MUI. Dalam penerapan kontrak Hybrid dalam pembiayaan multi-layanan produk pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) umumnya menggunakan ijarah kontrak sesuai fatwa DSN-MUI. Dalam hal ini jika LKS menggunakan akad ijarah harus sesuai dengan ketentuan fatwa sebagaimana dimaksud penyedia jasa atau manfaat yang diperoleh dari LKS.

Kata kunci: *Hybrid Contract*, Produk Multijasa, Pembiayaan Rekening Koran Syariah.

Pendahuluan

Seiring pesatnya kemajuan zaman, lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta sesuai syariah. Oleh karenanya, inovasi produk syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa lembaga keuangan syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga *sustainability* lembaga keuangan itu sendiri. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan produk untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan dalam bidang perkembangan ekonomi syariah.

Namun munculnya produk-produk baru di Lembaga Keuangan Syariah menimbulkan kesulitan penerapan prinsip syariah terutama pada aspek kesesuaiannya dengan kontrak (akad). Semakin modernnya dunia bisnis dengan produknya yang baru akan memicu persoalan keabsahan kegiatan keuangan itu. Ijtihad untuk menjawab produk-produk baru diperlukan mengingat kompleksitas transaksi modern yang membutuhkan model-model akad baru. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) telah berupaya memberikan jawaban terhadap kebutuhan transaksi modern.¹

Dalam setiap transaksi syariah, terdapat adanya akad-akad yang dilakukan secara bersamaan atau setidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti inilah yang dikenal dengan istilah *Hybrid Contract* (multi Akad) atau *al-'Uqud al-Murakkabah*.² Pada dasarnya penggabungan akad pada saat sekarang merupakan sebuah keniscayaan. Namun tidak menutup kemungkinan penggabungan beberapa akad yang secara zahir di perbolehkan tetapi juga dapat saja menyebabkan terjadinya perbuatan yang dilarang. Seperti aplikasi

¹ Maksum, "Model-Model Kontrak Dalam Perbankan Syariah."

² Aryanti, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah."

penggabungan akad yang diharamkan terdapat dalam hadis adalah *bai' al-inah*, penggabungan jual beli dengan *salaf* (hutang). Oleh sebab itu penggabungan akad dalam lembaga keuangan harus diteliti lebih lanjut untuk mempertimbangkan dalil-dalil yang ada dan supaya *hybrid contract* tidak menjadi *helah ribawi* sebagaimana jual beli *al-inah* yang semua ulama sepakat mengharamkannya.³

Solusi yang terdapat memungkinkan untuk diberikan ialah dengan penggabungan beberapa akad *hybrid contracts* (multi akad). Akad dalam lembaga keuangan syariah tidak lagi sederhana seperti yang ada dalam kitab fiqh klasik tapi bertransformasi menjadi akad-akad *hybrid* dan bertingkat-tingkat.⁴ Kemudian dari akad-akad muamalah yang sederhana tersebut pada dasarnya bukan akad yang dapat diterapkan dalam sistem keuangan modern maka diperlukan upaya-upaya untuk mentransformasikan akad-akad tersebut sehingga aplikatif dalam sistem keuangan Islam. .

Metode

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat pustaka antara lain kajian yang berlandaskan data-data dari buku, artikel serta jurnal yang berkaitan dengan topik yakni Penerapan Konsep Hybrid Contracts Dalam Produk Multi Jasa. Penerapan Konsep Hybrid Contracts Dalam Pembiayaan Rekening Koran Syariah Dan Line Facility. Dalam tulisan ini terdapat data yang telah diolah dengan kajian deskriptif. Penyajian data dilakukan dengan prosedur bertahap, pertama akan dijelaskan tentang benang merah perkembangan pasar modal, kemudian berdasarkan pandangan literatur sejarah berkembangnya pasar modal syaria.⁵ Selajunya menjelaskan bukti makna, fungsi serta tujuan topik kajian. Analisis data yang digunakan yakni penggunaan teknik reduksi data, pemaparan data, dan kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Hybrid Contract

Hybrid contract atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan multi akad. Multi dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak berarti lebih dari dan satu lebih dari dua (2) berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah Fiqh, kata multi akad merupakan

³ Mursal And Bustami, "Helah Dan Hybrid Contracts (Al-'Uqud Al-Murakkabah) Pada Produk Keuangan Syari'ah Perspektif Fiqh Muamalah."

⁴ Wahab And Mahdiya, "Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah Dan Al-'Uqud Al-Muta'addidah Dalam Muamalah Kontemporer."

⁵ Wajo, *Metode Penelitian Kualitatif Ekonomi Syariah Interdisipliner Interkoneksi*.

terjemahan dari bahasa Arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqud* (bentuk jamak dari '*aqd*') dan *almurakkabah*. Kata '*aqd*' secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi '*aqd*' berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.⁶

Menurut Wahbah az-Zuhaili, '*aqd*' adalah: "Pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak Syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan." Kata *al-murakkabah* (murakkab) secara etimologi berarti *aljam'u* (mashdar), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata *rakkaba yurakkibu tarkiban* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang diatas dan yang dibawah.⁷ Sedangkan murakkab menurut pengertian para ulama Fiqh adalah sebagai berikut :

1. Himpunan beberapa hal, sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (tarkib)
2. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal/basîth) yang tidak memiliki bagian-bagian.
3. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syari'ah dalam menyahtuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah pengembangan hybrid contract (multi akad). Bentuk akad tunggal sudah tidak lagi efisien dalam perkembangan transaksi keuangan kontemporer. Multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah atau transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya satu transaksi yang terdiri dari akad jual-beli dan ijarah, akad jual beli dan hibah, dan lain-lain, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.⁸

Penerapan Hybrid Contracts Dalam Produk Multi Jasa

Dewasa ini, pembiayaan multijasa merupakan salah satu inovasi dalam produk perbankan syari'ah yang menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

⁶ Arafah And Hamdani, "Multi Akad (Hybrid Contract) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah."

⁷ Harahap, "Hukum Multi Aqad Dalam Transaksi Syariah."

⁸ Harun, "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh."

dapat dilakukan dengan akad ijarah atau kafalah. Produk ini di lembaga keuangan syari'ah baik bank maupun non bank lebih dikenal dengan pembiayaan ijarah multijasa. Ijarah sendiri adalah salah satu akad yang ada dalam lembaga keuangan syari'ah baik Bank Umum Syari'ah, Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah, Baitul Mal wal Tamwil, serta Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.⁹

Dalam perjalanannya, ijarah mengalami perkembangan, yaitu dengan adanya akad yang bernama ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) maupun ijarah multijasa. Ijarah Multijasa sendiri adalah pembiayaan yang diberikan Lembaga keuangan syari'ah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat dan jasa. Pembiayaan multijasa yang sering dilakukan oleh LKS selama ini yakni pembiayaan multijasa yang menggunakan dasar dari akad ijarah atau kafalah sesuai dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI no. 44/DSN-MUI/VII/2004 mengenai pembiayaan multijasa.¹⁰

Akan tetapi dalam pembiayaan multijasa baik dengan akad ijarah atau dengan akad kafalah, tidak bisa diterapkan begitu saja dalam seluruh keperluan nasabah. Hal ini dikarenakan jika produk multijasa tersebut berlandaskan pada akad ijarah, maka multijasa tersebut terikat dengan seluruh ketentuan akad ijarah, baik dalam rukun, syarat. Sebab dalam fatwa DSN MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan akad Ijarah dinyatakan bahwasanya objek dari akad ijarah yaitu manfaat barang serta sewa maupun manfaat jasa serta upah. Fatwa tersebut juga menyatakan bahwasanya bagian dari ketentuannya yakni objek ijarah merupakan kegunaan dari penggunaan barang serta atau jasa serta kegunaan barang maupun jasa tersebut wajib bisa dinilai serta bisa dilakukan dalam akad.¹¹

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pembiayaan multijasa jika memakai akad ijarah dalam definisi sewa-menyewa rumit untuk terapkan. Sebab hal ini, LKS tidak memiliki aset/barang yang bisa disewakan kepada nasabah sehingga LKS tidak bisa secara langsung menyewakan barangnya kepada nasabah, namun LKS wajib mempunyai barang tersebut terlebih dahulu melalui akad sewa maupun jual beli. Sementara jika produk pembiayaan multijasa ini memakai akad kafalah, maka seluruh yang ada kaitannya dengan hukum

⁹ Anwar, "Analisis Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Di Perbankan Syari'ah (Studi Pada Pt. Bprs Bandar Lampung)."

¹⁰ Kasanah And Mustaqim, "Relevansi Fatwa Dsn-Mui Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa."

¹¹ Fatimatuzzahro, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Di Bmt Mbs Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun."

kafalah, baik dari sisi rukun, syarat maupun ketentuan lainnya seperti dalam pernyataan dalam fatwa DSN MUI mengenai pembiayaan Multijasa tersebut. Sehingga makna dari kafalah tersebut diatas, bila pembiayaan multijasa memakai akad kafalah, sehingga LKS dalam hal ini memiliki fungsi sebagai penjamin (kafil) saja. Dalam hal ini ketika nasabah meminta pembiayaan multijasa, nasabah diwajibkan belum memiliki tanggungan terhadap pihak lain. Sebab fungsi dari kafalah ialah sebagai penguat saja. Apabila kafalah ini atas inisiatif atau permohonan orang yang berutang sehingga ia bisa memiliki fungsi yakni sebagai penguat dihadapan calon pemberi piutang supaya percaya serta aman bertransaksi sebab adanya kafil yang menjamin terbayarnya utang dan kafalah ini sebagai penguat atas diri pengutang sendiri untuk melaksanakan transaksi yang menyebabkan utang sebab ada jaminan dari kafil. Jika terjadi sesuatu, akan ada dana talangan dari seorang kafil.¹²

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa akad ijarah dan kafalah masih dianggap rumit dalam operasionalnya dikarenakan masih menggunakan akad tunggal sehingga dalam pelaksanaannya bank kesulitan serta ada nasabah yang ingin melakukan belanjanya sendiri sesuai yang dibutuhkan. Sehingga dengan keterbatasan tersebut selanjutnya untuk mengakomodasi kebutuhan nasabah mencari barang sesuai keinginannya serta untuk mempermudah operasional LKS sehingga dibutuhkan akad wakalah (perwakilan) dari bank terhadap nasabah agar melaksakan sewa atas barang terhadap pihak ketiga atas nama LKS. Begitu juga dalam akad-akad yang dipakai dalam multijasa memperhatikan rukun akad tersebut. Hybrid contract dalam hal ini menggabungkan akad ijarah dan wakalah. Akad ijarahnya sebagai akad dalam pembiayaan multijasa dan akad wakalah sebagai pemberian kuasa terhadap nasabah dalam melaksanakan pembiayaan yang diperlukan.

Namun sebenarnya ada akad alternatif bagi pembiayaan multijasa ini akad *hawalah bil ujah* selain yang telah difatwakan oleh DSN MUI di atas. Dalam alternatif ini ialah pembiayaan multijasa berdasarkan pada akad hawalah. Pembiayaan multijasa dengan berdasar akad hawalah dapat melalui tiga alternatif.¹³ Alternatif pertama, menggunakan akad hawalah saja. Sementara yang menjadi alternatif kedua serta ketiga yakni dengan akad hibrid ('uqud murakkabah) maupun multi akad, yakni menjadi gabungan dua akad maupun lebih pada satu kesepakatan baru.

Namun kebolehan multi akad tersebut wajib sesuai dengan Batasan-batasan serta koridor syariah, secara koridor syariah multiakad boleh asal tidak bermaksud untuk untuk

¹² Solihah, "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam."

¹³ Maulana And Rozak, "Analisis Fatwa Dsn Mui Mengenai Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah Pada Bmt."

mengambil riba dengan jalan ini berdasarkan qiyas dan illat. Multi akad yang menjadi alternative yang fleksibel dalam pembiayaan multijasa ini ialah akad hawalah bi al-ujrah (hawalah dengan imbalan) serta wakalah (perwakilan), yang dikumpulkan dalam satu kesepakatan (akad). Kedua akad tersebut dibolehkan oleh Fuqaha maupun ulama secara sendiri-sendiri dan juga telah ditetapkan fatwanya oleh DSN MUI : *hawalah bi al-ujrah* ditetapkan dalam fatwa No. 58/DSN-MUI/V/2007, sementara wakalah dikukuhkan pada fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000.¹⁴ Begitu juga jika diukur dengan batasan-batasan kebolehan multi akad di atas, maka multi akad yang ialah gabungan dari akad *haawalah bi al-ujrah* dengan akad wakalah ini diperbolehkan.

Penerapan Konsep Hybrid Contracts Dalam Pembiayaan Rekening Koran Syariah dan Line Facility

Rekening Koran pada dasarnya merupakan perkembangan dari rekening giro yang fungsinya menjadi dua, yaitu sarana untuk menabung dan penyaluran kredit Rekening Koran. Rekening Koran itu sendiri merupakan catatan yang dibuat oleh bank mengenai penyeteran, penarikan, dan saldonya untuk nasabah yang bersangkutan. Penyeteran yaitu semua nota kredit seperti setor tunai, setor kliring, jasa giro dan sebagainya yang dibukukan pada kolom kredit Rekening Koran. Penarikan dengan nota debit seperti cek, bilyet giro dan sebagainya dibukukan pada kolom debit Rekening Koran.¹⁵

Selain bank konvensional, pinjaman Rekening Koran ini pun dikembangkan oleh Perbankan Syari'ah. Dalam Perbankan Syari'ah terdapat dua ketentuan Fatwa yang membahas tentang Pinjaman Rekening Koran Syari'ah, yaitu Fatwa No. 30/DSN/VI/2002 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah dan Fatwa No. 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Musyarakah. Dari kedua ketentuan ini terdapat perbedaan yang sangat mendasar dan secara umum yang saat ini banyak dilakukan oleh bank syari'ah adalah Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 55/DSNMUI/V/2007.¹⁶

Sedangkan Produk Line Facility (At-Tashilat AsSaqfiyah) merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di LKS. Produk Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyah) masih jarang ditemukan dalam lembaga keuangan mikro syariah. Sehingga pembahasan tentang produk Line Facility (At-Tashilat As-Safiyah) belum terkaji secara gamblang. Namun produk

¹⁴ Abdad, "Signifikansi Fatwa Dsn Mui Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia."

¹⁵ Amirulloh, "Mekanisme Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Sebagai Aplikasi Akad Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto."

¹⁶ Ibid

ini telah sah sebagai produk yang sesuai dengan prinsip syariah dengan dikeluarkannya Fatwa DSN. Line Facility atau at-tashilat as-saqfiyah adalah fasilitas plafon pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan yang disepakati dan mengikat secara moral.¹⁷

Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyah) yaitu fasilitas plafon pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan yang disepakati dan mengikat secara moral. Praktek Line Facility (*At-Tashilat As-Saqfiyah*) pada KSU Syariah Muhammadiyah Blitar mengacu terhadap ketentuan yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility (*At-Thasilat As-Saqfiyah*).¹⁸ Ada dua jenis pembiayaan Line Facility (*At-Thasilat As-Saqfiyah*) yang diterapkan di KSU Syariah yaitu :¹⁹

1. *Line Facility (At-Thasilat As-Saqfiyah)* untuk UMKM

untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu mekanisme pembiayaan Line Facility yang digunakan untuk memfasilitasi karyawan UMKM dalam melakukan pembiayaan. Antara pihak Koperasi dengan UMKM melakukan perjanjian kerja sama yang dituangkan dalam MoU. Pembiayaan ini ditujukan untuk para karyawan UMKM yang telah bekerja sama dengan koperasi. Jangka waktu yang diberikan adalah 10 bulan. Untuk pembiayaan Line Facility untuk UMKM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. UMKM atau badan usaha bersedia melakukan perjanjian kerja sama dengan Koperasi.
- b. Telah memiliki perizinan usaha
- c. Usaha yang dijalankan telah berjalan kurang lebih 2 tahun

Persyaratan yang harus dipenuhi karyawan yang mengajukan pembiayaan Line Facility :

- a. Mengisi formulir permohonan.
- b. Melampirkan surat rekomendasi yang ditandatangani dari pihak perusahaan/UMKM yang berwenang.
- c. Melampirkan fotokopy KTP/SIM/Identitas suami istri.
- d. Melampirkan fotokopy buku nikah.
- e. Melampirkan fotokopy Kartu Keluarga.
- f. Melampirkan slip gaji

2. *Line Facility (AtThasilat As-Saqfiyah)* untuk Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP).

¹⁷ Kamazaza, "Penerapan Pembiayaan Line Facility (At-Tashilat As Saqfiyah) Di Ksu Syari'ah Muhammadiyah Kota Blitar."

¹⁸ Abdad, "Signifikansi Fatwa Dsn Mui Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia."

¹⁹ Ibid

Untuk Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) yaitu mekanisme pembiayaan Line Facility yang penggunaannya khusus untuk renovasi perumahan. Produk ini adalah suatu kerjasama yang dilakukan dengan Pemerintah Kota Blitar untuk menciptakan rumah layak huni. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Pemerintah Kota Blitar memberikan dana hibah yang penggunaannya sudah diatur oleh Pemerintah Kota Blitar. Sehingga lahir lah produk Line Facility untuk PKP. Jangka waktu yang diberikan 36 bulan, tetapi pihak koperasi memberikan kemudahan dengan menawarkan jangka waktu kurang dari 36 bulan.

Untuk mengajukan pembiayaan Line Facility untuk PKP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mengisi formulir permohonan.
- 2) Berdomisili di Kota tersebut.
- 3) Melampirkan fotocopy KTP/ID suami istri dan fotocopy buku nikah.
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga.
- 5) Surat agunan atau jaminan

Kesimpulan

Di lembaga keuangan syariah, sebuah produk yang ditawarkan akan senantiasa melekat dengan akad yang menyertainya. Hal ini didasarkan bahwa posisi akad dalam produk perbankan Syariah menjadi penentu keabsahan transaksi. Dengan kata lain, sah tidaknya sebuah transaksi akan sangat ditentukan oleh akad yang menyertainya. Berdasarkan pemaparan diatas pada hybrid contract atau akad ganda pada pembiayaan multijasa, berlandaskan pada prinsip syariah pembiayaan Al-Ijarah Multijasa. Al-Ijarah Multijasa merupakan bagian dari Pembiayaan Multijasa, fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 menyatakan bahwasanya pembiayaan multijasa ini dapat memakai akad Ijarah maupun akad Kafalah. Namun jika memakai akad kafalah maka wajib sesuai dengan ketentuan pada fatwa kafalah. Begitu juga dalam ijarah harus mematuhi sesuai dengan fatwa ijarah. Dalam ijarah pada LKS misalnya bisa menyalurkan pelayanan jasa keuangan seperti dalam pembiayaan Pendidikan universitas, pembiayaan kesehatan, pembiayaan pernikahan, pembiayaan untuk membayar utang, pembiayaan dalam membayar pajak serta biaya sewa (rumah, kendaraan, alat-alat pertanian, alat-alat perlengkapan usaha maupun gedung). Namun dalam inovasi bank Syariah bias menggunakan akad ijarah dan wakalah namun ini juga masih dianggap rumit dalam operasionalnya, sehingga yang paling fleksibel adalah menggunakan akad hawalah bil ujah dan wakalah.

Daftar Pustaka

- Abdad, M. Zaidi. "Signifikansi Fatwa Dsn Mui Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." In *Istinbath*, Vol. 18, 2019.
- Amirulloh, Rizal. "Mekanisme Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Sebagai Aplikasi Akad Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto." Iain Purwokerto, 2013.
- Anwar, Nur Fatmawati. "Analisis Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Di Perbankan Syari'ah (Studi Pada Pt. Bprs Bandar Lampung)." Uin Raden Intan Lampung, 2018.
- Arafah, Shofy Liza Nurul, And Muhamad Yogi Hamdani. "Multi Akad (Hybrid Contract) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah." In *Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 2:49–54, 2018.
- Aryanti, Yosi. "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah." In *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15:177–90, 2017.
- Fatimatuzzahro, Shintya Putri. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Di Bmt Mbs Syariah Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun." Iain Ponorogo, 2020.
- Harahap, Raja Sakti Putra. "Hukum Multi Aqad Dalam Transaksi Syariah." In *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 1:40–51, 2019.
- Harun, Harun. "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh." In *Suhuf*, 30:178–93, 2018.
- Kamazaza, Riza Zauzaka. "Penerapan Pembiayaan Line Facility (At-Tashilat As Saqfiyah) Di Ksu Syari'ah Muhammadiyah Kota Blitar." Iain Kediri, 2019.
- Kasanah, Nurul, And Muhamad Mustaqim. "Relevansi Fatwa Dsn-Mui Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa." In *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020.
- Maksum, Muhammad. "Model-Model Kontrak Dalam Perbankan Syariah." In *Al-'Adalah*, 12:49–62, 2014.
- Maulana, Diky Faqih, And Abdul Rozak. "Analisis Fatwa Dsn Mui Mengenai Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah Pada Bmt." In *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 13, N.D.
- Mursal, Mursal, And Yuserizal Bustami. "Helah Dan Hybrid Contracts (Al-'Uqud Al-Murakkabah) Pada Produk Keuangan Syari'ah Perspektif Fiqh Muamalah." In *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 17:41–55, 2017.
- Solihah, Ajeng Mar'Atus. "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam." In *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 6, 2014.
- Wahab, Abdul, And Ilma Mahdiya. "Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah Dan Al-'Uqud Al-Muta'addidah Dalam Muamalah Kontemporer." In *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 1–16, 2020.

Wajo, Abd. *Metode Penelitian Kualitatif Ekonomi Syariah Interdisipliner Interkoneksi*. Stai Babussalam Sula, 2022.